



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”;

M e l a w a n

XXXXXXXX binti XXXXXXXX, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1960/Pdt.G/2012/PA Mkd tanggal 01-11-2012, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 September 2009;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama ikut orang tua Termohon di XXXXX kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX lalu antara Pemohon dan Termohon tinggal berpisah selama 2 minggu karena Termohon purik ke rumah orang tuanya, kemudian mereka hidup bersama lagi di XXXXX, dan tinggal berpisah lagi selama 4 bulan dan kumpul lagi selama 1 minggu, lalu sejak Agustus 2011 kehidupan Pemohon dan Termohon sering tinggal berpisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dhuhul) dan dikaruniai satu anak ikut Pemohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokkan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan percekocokkan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon sebagai suami dan lebih mementingkan kesenangannya sendiri tanpa peduli akan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sesuai undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal 2 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama lagi di rumah Pemohon dan lebih mementingkan keluarganya;
7. Bahwa Termohon juga berani pada Pemohon dengan berkata-kata kasar dan hal tersebut pernah dilakukannya di depan orang tua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah bersabar atas sikap Termohon yang selalu menang sendiri dan puncaknya pada Oktober 2012 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
9. Bahwa atas dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur, halmana karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan oleh karena itu dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana terurai diatas tidak mungkin dapat tercapai;
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dengan Termohon kecuali perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan pihak Termohon telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon didepan persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. Benar;
2. Benar, akan tetapi tentang saya “purik ke rumah orang tua” saya tidak membenarkan (itu bukan kemauan saya/di luar keinginan saya);
3. Benar;
4. Menurut saya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga itu biasa terjadi tapi tergantung bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut dengan hak dan kewajiban menurut posisi kita masing-masing;
5. Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk suami dan anak saya dan untuk peraturan-peraturan suami kepada saya, saya berusaha untuk mentaati dan menjalankan;



6. Selama ini saya tidak menolak apabila suami saya mengajak saya kerumah orang tuanya, sampai-sampai saya melalaikan perasaan orang tua saya demi membahagiakan suami saya. Dan setiap kali bertengkar suami saya sendiri yang mengantarkan saya berserta anak saya ke rumah orang tua saya;
7. 1. Di depan ibunya saya akui saya pernah marah-marah sampai saya tunjuk tunjuk muka suami saya dikarenakan saya ingin menyadarkan suami saya karena dia sudah mengeluarkan kata-kata yang menurut saya tidak boleh diucapkan suami kepada isterinya. Ditambah lagi ibu mertua saya menyarankan hal yang tidak pantas diucapkan (menyuruh anaknya untuk mengembalikan saya kepada orang tua saya);
2. Di depan ayah mertua, saya juga pernah bertindak tidak sopan, itu dikarenakan suami saya selama 2 bulan lebih 2 minggu tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu saya berada di rumah orang tua saya beserta anak tidak pernah dijenguk dan tidak dinikmati;
8. Jika saya dari awal memang ingin menang sendiri sejak “peristiwa itu” saya benar-benar sudah tidak mau kembali ke rumah itu;
9. & 10 Menurut saya, semua ini bisa selesai dengan baik asalkan suami saya bisa bersikap adil untuk orang tua dan isteri serta anak;

Bahwa, atas jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon di depan persidangan telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. -
2. Jelas itu kemauan saya, karena setiap ada suatu masalah isteri saya hanya diam, setiap kali ditanya juga tidak mau menjawab dan tidak mau diajak komunikasi untuk memecahkan suatu masalah yang ada;
3. -
4. Benar, tapi yang sering terjadi setiap ada suatu masalah, saya sebagai seorang suami sudah berusaha menegur dan memberi penjelasan kepada isteri saya tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saya tidak mau diajak komunikasi walaupun mau menjawab itu juga dengan emosi;

5. Menurut saya, seorang isteri pergi tanpa pamit dari pagi sampai malam itu bukan seorang isteri yang taat kepada suami;
6. Benar, akan tetapi setiap saya mengajak isteri dan anak saya ke rumah orang tua saya, ibu mertua saya melarang saya meninggalkan isteri dan anak saya pergi bekerja;
7. 1. Benar, tapi sebelumnya tanpa ada alasan yang jelas isteri saya marah-marahan dan ingin diantarkan pulang ke rumah orang tuanya. Saya sebagai seorang suami yang masih hidup bersama orang tua saya dan orang tua saya melihat dan mendengar isteri isteri saya marah-marahan, saya bicara sama orang tua saya kalau isteri saya minta diantar kan pulang ke rumah orang tuanya, bahkan setiap ibu saya mau menggendong anak saya, isteri saya tidak mengijinkannya;
2. Saya tidak menjenguk isteri dan anak saya selama 1 bulan 2 minggu, itu juga keinginan isteri saya untuk tidak memikirkan anak saya. Dan apakah penyelesaiannya dengan cara seorang isteri menyiram air minum ke muka suaminya dan berkata anjing pada suaminya;
8. Sejak awal saya juga sudah menjelaskan bahwa seorang isteri adalah tanggung jawab seorang suami meskipun masih hidup bersama orang tuanya;
9. & 10. Menurut saya karena hal-hal tersebut diatas, maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian;

Bahwa, atas Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. -
2. Kalau itu kemauan anda kenapa kemarin anda menerangkan bahwa saya “purik”. Itu salah satu sifat jelek saya “dari dulu” karena saya lebih memilih diam dari pada maksiat, jika saya mengungkapkan apa yang saya rasakan sebenarnya,

Hal 6 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya sekan-akan hanya menganggap itu hal “sepele”, sampai-sampai hal yang dianggap “sepele” itu sekarang menjadi masalah yang pada akhirnya harus saya tanggung sendiri dan anak saya pun sekarang menjadi salah satu korban;

3. –

4. Sebelum menikah saya mengira anda orang yang sabar dan bisa ngemong maka saya memilih anda. Karena saya sendiri tahu kejelekan saya maka saya memilih suami yang bisa mengerti saya;

5. Saya pergi jam 10 pulang maghrib, memang sudah berapa kali saya pergi tanpa pamit. Dan apakah setiap saya pergi saya selalu tidak pamit kepada anda?;

6. Jujur saya tidak tahu tentang orang tua saya bicara apa sama anda, pada awal permasalahan itu memang saya sudah memiliki rasa trauma untuk kembali ke rumah itu apalagi kalau tidak ada suami yang menemani, saya merasa bingung dan mungkin saya sendiri pernah menyampaikan hal itu pada anda;

7. 1. Memang anda kurang peka terhadap sifat-sifat saya selama ini. Dan tidak semestinya orang tua berbicara begitu, karena omongan orang tua itu bisa menjadi doa buat anaknya. Sifat jelek saya juga, kalau sudah disakiti susah untuk seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Dan untuk membahagiakan serta menuruti apa yang diminta anda, saya sudah menyerahkan anak saya untuk digendong oleh orang tua anda. Dan apakah anda merasakan jua apa yang saya rasakan saat itu ? (saya berusaha tersenyum dan ikhlas tapi hati saya sangatlah sakit). Dan sampai sekarangpun anda masih menyepelekan perasaan saya;

2. Dari tanggal 11 Agustus 2012 - 27 September 2012, saya dan anak saya ditelantarkan dan lebaran 1 minggu saya ke rumah anda dan anda juga menjawab bahwa itu adalah kemauan saya. Dan saya menjelaskan bahwa itu salah paham karena anda juga sering salah mengartikan kata-kata orang lain. Dan itu saya sadari setelah akhir-akhir ini. Bahkan sampai saya datang yang sekian kalinya anda sama sekali tidak ada respon / niat yang baik sama sekali. Apakah ada orang yang sempurna dalam hidupnya tidak pernah emosi ? apabila

Hal 7 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sendiri melihat seorang anak yang ditelantarkan oleh bapaknya dan itu adalah anak saya yang masih kecil tanpa saya tahu masalahnya sampai saya yang harus menemui bapaknya untuk meminta tanggungjawabnya dan hak untuk anak saya;

8. Kalau sekarang saya meminta pertanggungjawaban atas semua janji/perkataan yang sudah anda janjikan kepada saya sehingga saya beberapa kali mau kembali ke rumah itu bagaimana ?;

9. & 10. Perceraian tergantung dari niat anda, kalau anda hanya memikirkan keegoisan anda sendiri maka perceraian itu mungkin jalan satu-satunya tapi karena dalam hidup saya, saya punya prinsip menikah untuk seumur hidup dan demi kebahagiaan anak saya, saya akan berusaha tetap mempertahankan rumah tangga saya;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon dalam persidangan menyatakan telah cukup dalam memberikan jawab-menjawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor : XXXXX, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, tertanggal XXXXX, kemudian ditanda sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Magelang, Camat XXXXX Kabupaten Magelang tanggal XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tanggal XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan isinya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, dimuka persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. SAKSI I, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak bersedia lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, karena antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan Kepala Dusun XXXXX serta keluarga Pemohon pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil lalu Pemohon memasrahkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Hal 9 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan pernah tinggal di rumah saksi di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak bersedia lagi tinggal di rumah saksi di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon dan juga kepada saksi, bahkan pernah menyiram air minum ke Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon bersama anaknya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan Kepala Dusun XXXXX serta saksi pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan



rumah tangganya, namun tidak berhasil lalu Pemohon memasrahkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa, dimuka persidangan Termohon juga telah mengajukan seorang saksi III, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Tidak Tetap (GTT), Tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan tempat tinggal, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama empat bulan, karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu Pemohon menyerahkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Bahwa, kemudian Termohon dalam persidangan menyampaikan gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan balik ini semula adalah Termohon dan Pemohon dalam permohonan Cerai Talak ini;
2. Bahwa Termohon (sekarang Penggugat) dapat menerima Permohonan Cerai talak dari Pemohon (sekarang Tergugat) apabila telah terpenuhinya persyaratan biaya



nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon (sekarang Tergugat) sebagaimana akan disebutkan oleh Termohon (sekarang Penggugat) sebagaimana berikut dibawah ini;

3. Bahwa Tergugat (semula Pemohon) adalah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tetap dengan penghasilan dalam kisaran Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat (semula Pemohon) telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (semula Termohon) dan anaknya sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang (selama 17 bulan pada bulan Januari 2013);
5. Bahwa biaya hidup rumah tangga untuk tiap hari dan kebutuhan susu formula untuk anak balita adalah minimal Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) per hari;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat (semula Termohon) menggugat pemenuhan kewajibannya sebagai SUAMI kepada Tergugat (semula Pemohon) sebagai ISTERI yang meliputi :
 - a. Nafkah terhutang dari Penggugat (semula Termohon) sebesar Rp. 40.000,- x 30 hari x 17 bulan = Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat juga menggugat terhadap Tergugat tentang kesanggupan dan kewajiban pemenuhan biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak sampai dengan anak tersebut dewasa;
8. Bahwa pengabulan atas Gugatan Balik berupa nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah ini harus mutlak dibayarkan oleh Tergugat (semula Pemohon) kepada Penggugat (semula Termohon) pada saat sebelum Ikrar Talak dilaksanakan dan Ikrar Talak tidak dapat dilaksanakan apabila gugatan balik nafkah yang dikabulkan belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam Gugatan Balik mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan alasan dari Penggugat dalam Gugatan Balik ini dan selanjutnya memberikan putusan yaitu sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp.20.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Menyatakan Ikrar Talak tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terpenuhinya pembayaran nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah dan tidak terpenuhinya kesanggupan untuk pemenuhan biaya pemeliharaan anak, perawatan anak, pendidikan anak sampai dengan anak dewasa serta atau tidak terpenuhinya prosedur yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa, atas Gugatan balik yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak menanggapi;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan memohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Pemohon, dan apabila Pemohon menceraikan Termohon, maka Termohon tetap pada gugatan baliknya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon di depan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan telah mengakui kebenaran terhadap sebagian dalil dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal XXXXXX, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang dan pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;



- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam keadaan ba'dad dukhul, dan telah lahir seorang anak yang ikut bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan karena persoalan tempat tinggal, dimana Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dalam percekocokan antara Pemohon dan Termohon tersebut Termohon pernah bertindak tidak sopan kepada orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon tersebut, Majelis hakim berpendapat, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon di depan persidangan telah menghadapkan seorang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tercantum pada surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum



Pengadilan Agama Mungkid dimana permohonan Cerai Talak ini diajukan, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, lagi pula alat bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II, yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi III yang diajukan Termohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak bersedia lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan Kepala Dusun XXXX serta orang tua Pemohon pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil lalu Pemohon memasrahkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal XXXXX, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan pernah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dalam keadaan ba'dad dukhul, dan telah lahir seorang anak yang ikut bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak bersedia lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi, dan Kepala Dusun XXXXX beserta orang tua Pemohon pernah mendamaikan agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil lalu Pemohon memasrahkan/menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;

Hal 18 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti akibat perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali, sedangkan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut, *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَامِيًّا

Artinya : *"Senangkanlah hati mereka (para wanita) dengan pemberian dan lepaskan mereka dengan cara yang baik"*.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sebagai suami dan status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (b) perceraian itu atas kehendak suami"*, sehingga patut menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon, sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bekerja sebagai buruh, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami"*, patut menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3

Hal 20 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan Gugatan balik (*gugatan rekonvensi*), sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Termohon setelah tahap jawab-menjawab, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat rekonvensi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tersebut secara formil *tidak dapat diterima*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal 21 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd



1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi, berupa Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- o Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- o Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (*Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

Hal 22 dari 23 hal Put No.1960/Pdt.G/2012/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.